



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN MARIORIAWA**

Jalan H.A.Meru Nomor 71 Telp.(0484) 2511340

**KANTOR KECAMATAN MARIORIAWA KABUPATEN
SOPPENG KEPUTUSAN CAMAT MARIORIAWA KABUPATEN
SOPPENG
NOMOR : 41/KPTS-KMA/XII/2020**

**TENTANG
PETA PROSES BISNIS LINGKUP KECAMATAN
MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG
TAHUN 2016-2021**

KECAMATAN MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa salah satu Area Perubahan dalam Reformasi Birokrasi adalah Penataan Ketatalaksanaan yang bertujuan untuk mewujudkan instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses di Lingkup Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng;

b. bahwa sebagai bentuk Penataan Ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Peta Proses Bisnis guna melaksanakan visi, misi, tujuan dan strategi organisasi sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Peta Proses Bisnis Lingkup Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 97), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 120);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 125);
11. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 92 Tahun 2017 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021.
12. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 106 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 106);


13. Keputusan Bupati Soppeng Nomor 551/XI/2020 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Peta Proses Bisnis Lingkup Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas :
1. Proses Bisnis Level 0 yaitu merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng yang terdiri dari Proses Bisnis Utama dan Proses Bisnis Pendukung;
 2. Proses Bisnis Level 1 yaitu merupakan penjabaran lebih rinci dari proses Level 0, yang menggambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 0; dan
 3. Proses Bisnis Level n yaitu peta lintas fungsi atau CFM (*Cross Functional Map*), merupakan penjabaran lebih rinci dari proses Level 1, yang menggambarkan proses rinci (SOP Makro) yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 1.
- KETIGA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disusun berdasarkan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan strategi terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.
- KEEMPAT : Keputusan Camat Marioriawa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal : 14 Desember
2020



Tembusan :

1. Bupati Soppeng di Watansoppeng;
2. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT MARIORIWA KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 41/KPTS-KMA/XII/2020
TANGGAL : 14 Desember 2020
TENTANG : PETA PROSES BISNIS LINGKUP KECAMATAN
MARIORIWA KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016-2021

PETA PROSES BISNIS KECAMATAN MARIORIWA KABUPATEN
SOPPENG TAHUN 2016-2021

I. Umum

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Marioriwa Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 merupakan pedoman strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun. Renstra tersebut memuat penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, serta program dan kegiatan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1) Visi dan Misi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 dengan visi "Pemerintahan yang Melayani dan Lebih Baik". Rumusan visi ini mengandung substansi "perwujudan visi" bahwa Kabupaten Soppeng "pemerintahannya akan lebih melayani" dan daerahnya akan lebih baik", dan terdapat dua pokok visi yakni "Pemerintahan yang melayani" dan "Kabupaten Soppeng yang lebih baik":

1. "Pemerintahan yang melayani" bermakna bahwa dalam lima tahun kedepan kehadiran pemerintah akan signifikan dalam melayani rakyatnya.
2. "Kabupaten Soppeng yang lebih baik" bermakna bahwa Kabupaten Soppeng akan terakselerasi kemajuannya sehingga mencapai posisi sebagai daerah yang merupakan pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut:

- a. Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan propetani;
- b. Mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga;
- c. Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik;
- d. Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang mulus dan nyaman;
- e. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi;
- f. Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul dan murah;

- g. Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan;
 - h. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan; dan
 - i. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi.
- 2) Pelaksanaan visi dan misi tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh Kecamatan Marioriawa yang diatur dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng. Adapun Susunan Organisasi Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, terdiri dari:
- a. Camat
 - b. Sekretariat Kecamatan marioriawa
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 1) Analis Data dan Informasi
 - 2) Pengelola Barang Milik Negara
 - 3) Pengelola Kepegawaian
 - 4) Pengadministrasi Umum
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan, dan Keuangan
 - 1) Bendahara
 - 2) Pengelola Keuangan
 - 3) Pengelola Bahan Perencanaan
 - c. Seksi-Seksi
 - 1. Seksi Pemerintahan
 - 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
 - 4. Seksi Perekonomian
 - 5. Seksi Kesejahteraan Rakyat
 - d. Lurah
 - 1. Sekretaris Kelurahan
 - 2. Kepala Seksi Pemerintahan
 - 3. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 4. Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

- 3) Berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah bahwa peta proses bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

II. Tujuan Dan Manfaat

Peta proses bisnis ini bertujuan agar seluruh pegawai Lingkup Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng:

1. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
2. Mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan; dan
3. Memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan. Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.

Adapun manfaat dari peta proses bisnis ini adalah:

1. Mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan di suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
2. Memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

III. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 106 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng;
6. Keputusan Bupati Soppeng Nomor 551/XI/2020 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021.

IV. Peta Proses Bisnis

Berdasarkan Visi dan Misi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2018, Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng melakukan berbagai kegiatan/aktivitas sebagai pengelola kebijakan pembangunan daerah guna mencapai *output* dan pemberian layanan. Dari keseluruhan kegiatan/aktivitas tersebut dikelompokkan menjadi tiga (3) proses Bisnis, yaitu proses bisnis level 0, proses bisnis level 1, dan proses bisnis level n.

Proses Bisnis Level 0 merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng yang meliputi proses bisnis utama (*core business*) dan menciptakan aliran nilai utama Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, yaitu Peningkatan cakupan rumusan kebijakan dan koordinasi administrasi dalam pelaksanaan tugas perangkat daerah sesuai bidang urusan. Dalam peta proses bisnis Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, proses pendukungnya adalah Peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada Kecamatan Marioriawa.

Proses Bisnis Level 1 yaitu merupakan penjabaran lebih rinci dari proses Level 0, yang menggambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 0.

Proses Bisnis Level n yaitu peta lintas fungsi atau CFM (*Cross Functional Map*), merupakan penjabaran lebih rinci dari proses Level 1, yang menggambarkan proses rinci (SOP Makro) yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 1 yang berfungsi untuk mendukung dalam bidang lainnya yang menopang secara langsung terselenggaranya dan keberhasilan dari proses utama dan pendukung.

Identifikasi Peta Proses Bisnis Lingkup Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, yaitu terdiri dari:

Marioriawa 01. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan

 01.01. Bupati Menyapa

 CFM 01. Pelaksanaan Bupati Menyapa

 01.02. Penyuluhan Kantibmas

 CFM 01. Pelaksanaan Penyuluhan Kantibmas

 01.03. Pendampingan Pengelolaan Dana ADD Desa

 CFM 01. Pelaksanaan Pendampingan Pengelolaan Dana ADD Desa

 01.04. Penyelenggaraan Kecamatan Sehat

 CFM 01. Pelaksanaan Penyelenggaraan Kecamatan Sehat.

Marioriawa 02. Penyelenggaraan Kewenangan yang Dilimpahkan

 02.01. Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

 CFM 01. Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Marioriawa 03. Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan

- 03.01. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
- 03.02. Pengadaan Pealatan Gedung kantor
- 03.03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor
- 03.04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 03.05 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
- 03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- 03.07 Penyediaan layanan Kebersihan kantor
- 03.08 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor
- 03.09 Penyediaan bahan logistik kantor
- 03.10 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah
- 03.11 Peningkatan Pelayanan Perkantoran.

Marioriawa 04. Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Daerah.

Bagan Peta Proses Bisnis Kecamatan Marioriawa Kab. Soppeng Tahun 2016-2021



Program Utama

| | | |
|---|---|--|
| <p>MARIOIAWA- 01 (Peningktn efektifitas penye pem umum, koordinasi kegiatan, pembinaan, pengawasan pemerintahan Desa/Kel & penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan</p> |  <p>MARIOIAWA 01.01 Program Peny. Pem Umum,koord keg, pembinaan, pengawasan Desa/Kel</p> |  <p>MARIOIAWA 01.02 Program Penyelenggaran kewenangan yang dilimpahkan</p> |
|---|---|--|


Powered by
bizagi
Modeler

Program Pendukung


| | | |
|---|---|--|
| <p>MARIOIAWA 02 (Peningktn efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada kecamatan</p> |  <p>MARIOIAWA 02.01 Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan</p> |  <p>MARIOIAWA 02.02 Program Perencanaan, Pelaporan kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah</p> |
|---|---|--|

Powered by
bizagi
Modeler


01.01 Bupati Menyapa




01.02 Penyuluhan Kantibmas




01.03 Pendampingan Pengelolaan Dana ADD Desa




01.04 Penyelenggaraan Kecamatan Sehat




02.01 Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)




03.01 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional




03.02 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor




03.03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor




03.04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional




03.05 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik




03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional




03.07 Penyediaan Layanan Kebersihan kantor




03.08 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor




03.09 Penyediaan Bahan Logistik Kantor



03.10 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah



03.11 Peningkatan Pelayanan Perkantoran



Powered by
bizagi
Modeler

